



**PENETAPAN**

Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxx Kabupaten Bandung, disebut **Pemohon I**; dan

**Pemohon 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxx Kabupaten Bandung, disebut **Pemohon II**. Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 24 September 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2014, Pemohon 1 (**Pemohon 1**) dengan Pemohon 2 (**Pemohon 2**) telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Syari`at Islam, berijab kabul, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung (Bapak Ayah pemohon 2), dan dengan dihadiri oleh saksi-saksi yaitu : Bapak xxxx dan Bapak xxxxx, Serta mas kawin berupa emas 10 gram;

1 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon 1 berstatus Jekaka dan Pemohon 2 berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon 1 (**Pemohon 1**) dengan Pemohon 2 (**Pemohon 2**) telah hidup bersama membina rumah tangga selayaknya suami istri yang baik dengan kediaman bersama terakhir di Kp. Galumpit RT. 003 RW. 017 Desa Cileunyi Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - Anak (6 Tahun);
  - Anak (1 Tahun);
4. Bahwa ternyata pernikahan mana antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 tidak tercatat dalam Buku Register pada KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung tersebut, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : B-216/Kua.10.04.09/Pw.01/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut (terlampir);
5. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 sangat memerlukan Penetapan Nikah tersebut untuk pegangan status hukum para Pemohon, serta guna untuk Buku Nikah, KTP serta Kartu Keluarga dan Akte kelahiran anak, dan untuk itu secara administratif diantaranya dipersyaratkan adanya bukti ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 yaitu berupa Akta Nikah, dalam hal ini Akta Nikah antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada. Oleh karenanya Pemohon 1 (**Pemohon 1**) dan Pemohon 2 (**Pemohon 2**) memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk menetapkan/menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon 1 (**Pemohon 1**) dengan Pemohon 2 (**Pemohon 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2014 dengan segala akibat hukumnya;
6. Bahwa dengan dikabulkannya penetapan nikah, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Soreang menyampaikan salinan penetapannya kepada PPN KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dimana pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di wilayah tersebut;

2 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, sah pernikahan Pemohon 1 (**Pemohon 1**) dengan Pemohon 2 (**Pemohon 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan tanggal 24 September 2020 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan petitum angka 2 menjadi "menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung" dan mencabut petitum angka 3;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Identitas Sementara Nomor xxx atas

3 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Sor



nama Pemohon I yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxx atas nama Pemohon II yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B/216/KUA.10.04.09/Pw.01/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.3;

## B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxx Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Maret 2014 di wilayah KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah pemohon 2 dan saksi nikahnya 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi sendiri dan xxx, dengan mas kawin berupa emas 10 gram;
- Bahwa kedua saksi nikah para Pemohon sudah dewasa, beragama Islam, serta sehat pendengaran dan penglihatannya;
- Bahwa kedua saksi nikah para Pemohon berada satu majelis dengan para Pemohon saat akad nikah para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan selama pernikahan, mereka tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak dan Anak;
  - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam;
  - Bahwa selama perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk kejelasan status hukum para Pemohon dan untuk pengurusan administrasi kependudukan dan kepentingan lainnya;
2. **saksi**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi adalah paman Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Maret 2014 di wilayah KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
  - Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah pemohon 2 dan saksi nikahnya 2 (dua) orang laki-laki yaitu xxxx dan saksi sendiri, dengan mas kawin berupa emas 10 gram;
  - Bahwa kedua saksi nikah para Pemohon sudah dewasa, beragama Islam, serta sehat pendengaran dan pengelihatannya;

5 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi nikah para Pemohon berada satu majelis dengan para Pemohon saat akad nikah para Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau tidak terdapat sesuatu hal sebagai penghalang dan yang mengharamkan pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak (6 tahun) dan Anak (1 tahun);
- Bahwa para Pemohon sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk kejelasan status hukum para Pemohon dan untuk pengurusan administrasi kependudukan dan kepentingan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145 permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang tanggal 24 September 2020 dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut;

6 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah menghadap ke persidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana perubahan yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2014 di Kp. Galumpit Desa Cileunyi, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung untuk kejelasan status hukum para Pemohon dan untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon bertanda P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang

7 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 1870 KUH Perdata Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung sehingga Pengadilan Agama Soreang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 145 ayat (1) HIR), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 144 ayat (1) HIR) dengan mengangkat sumpah (Pasal 147 HIR), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang mendukung dalil-dalil para Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 22 Maret 2014 di Kp. Galumpit Desa Cileunyi, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung wali nikah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Aceng Moh. Falah dan Yuyun Mulyana. Kedua saksi perkawinan tersebut laki-laki dewasa, beragama Islam, berada satu majelis saat akad nikah para Pemohon, dan sehat pengelihatannya dan pendengarannya;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa emas 10 gram yang dibayar secara tunai;
- Bahwa saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

8 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang, tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 169 HIR), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 170 HIR), saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 171 ayat (1) HIR), dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Para Pemohon di atas dihubungkan dengan bukti yang diajukan para Pemohon maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah:

-----  
Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 22 Maret 2014 di Kp. Galumpit Desa Cileunyi, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;

-----  
Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;

-----  
Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Aceng Moh. Falah dan Yuyun Mulyana (keduanya laki-laki dewasa, beragama Islam, sehat pengelihatan dan pendengarannya), dengan mahar berupa emas 10 gram yang dibayarkan secara tunai;

-----  
Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

-----  
Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;

9 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon agar Hakim mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II (Para Pemohon) dengan alasan pokok karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat saat para Pemohon tinggal disebabkan karena peristiwa pernikahan Para Pemohon tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan pegawai pencatat nikah. Jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah maka dapat diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon saat ini, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan Para Pemohon untuk mendapatkan akta nikah serta keperluan administrasi kependudukan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas permohonan isbat nikah. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Para Pemohon tersebut dalam hal isbat nikah dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka isbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

10 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Sor



a.-----

Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

b.-----

Hilangnya Akta Nikah;

c.-----

Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

d.-----

Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;

e.-----

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Para Pemohon tinggal maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sah, harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul";

Menimbang bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Para Pemohon serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus memenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

1. Hadis Nabi SAW. berikut:

11 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Sor



وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت  
بغير إذن وليها فنكاحها باطلا (أخرجه الأربعة إلا النسائي صححه أبو عوانة  
وابن حبان والحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy. Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya);

2. Hadis Nabi SAW. berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لانكاح الابولي  
وشاهدي عدل (رواه الدا رقطني والبيهقي)

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syarak lain yang terkait maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, ditetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam Kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah berikut:

قالوا الشافعية : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان

وصيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi", bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahram al-nikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon 1) dengan Pemohon II (Pemohon 2) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan

13 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** dan **Hary Candra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

**Noor Faiz, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Hary Candra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.**

## *Perincian Biaya Perkara :*

### 1. PNBP :

- Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Relas Panggilan	:Rp20.000,00
I	:Rp10.000,00
- Redaksi	

2. Biaya Proses :Rp50.000,00

3. Panggilan :Rp220.000,00

4. Meterai :Rp6.000,00+

**Jumlah** : Rp336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

14 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)